



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**MELAWAN:**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 287/Pdt.G/ 2013/PA.Sim., tanggal 3 Juli 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/18/II/2013 tanggal 28 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di jalan Medan selama 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan 2 minggu;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba,dadukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, seperti apapun yang dikerjakan Pemohon selalu salah di mata Termohon bahkan Pemohon berbicara ataupun diam selalu salah;
  - b. Termohon pernah mengatakan bahwa Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon;
  - c. Termohon sering melawan kepada Pemohon, saat Pemohon menasehati Termohon bahkan berkata kasar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi yang disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas bahkan Termohon sudah 2 kali meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk memilih Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan tanggal 29 Juli 2013 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi//Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagaimana diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah :

- bahwa poin 1 benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 28 Februari 2013;
- bahwa poin 2 benar setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di tempat sebagaimana yang disebutkan Pemohon Konvensi;
- bahwa poin 3 benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai saat belum punya anak;
- bahwa poin 4 benar keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis sampai bulan Maret 2013;
- bahwa poin 4 huruf (b) benar Termohon Konvensi mengatakan hal yang demikia, namun hanya untuk main-main;
- bahwa poin 5 benar Termohon Konvensi minta diantarkan pulang ke rumah orang tua saya oleh karena Pemohon Konvensi tidak lagi memperdulikan saya sebagai isterinya;



- bahwa poin 7 benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah ;

- bahwa poin 4 huruf (a) tidak benar Termohon Konvensi sering marah-marah kepada Pemohon Konvensi, yang benar kami sama-sama diam;
- bahwa poin 4 huruf (c) Termohon Konvensi sering marah kepada Pemohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi menasehati Termohon Konvensi, bagaimana Termohon Konvensi marah kepada Pemohon Konvensi, berbicarapun Pemohon Konvensi tidak mau, yang benar Termohon Konvensi menasehati Pemohon Konvensi agar kalau diajak bicara, Pemohon Konvensi mau berbicara dengan Termohon Konvensi.
- bahwa poin 6 tidak benar sejak bulan Juni 2013 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah ranjang saja, yang benar sejak bulan Juni 2013 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sampai sekarang;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi berkeras untuk bercerai juga, maka Penggugat Rekonvensi menyetujuinya dan sepenuhnya Penggugat Rekonvensi serahkan kepada keputusan Majelis Hakim dan selanjutnya jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah masa lampau sejak bulan Juni 2013 sampai dengan selesainya persidangan perkara ini perbulannya sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa iddah selama 3 bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin dari emas seberat 1 mayam;



4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan selain apa yang telah diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula kecuali pada poin 6, Pemohon Konvensi mengakuinya;

**DALAM REKONVENSI**

Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau dan jumlah nominalnya sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang ini, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut,ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebuah cincin dari emas seberat 1 mayam, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan cincin dari emas seberat ½ mayam;





- bahwa benar penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh bangunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - bahwa benar Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya dalam persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duflik yang disampaikan secara lisan di persidangan atas reflik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi, Termohon Konvensi selain dari apa yang diakui oleh Pemohon Konvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvens, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvneis;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVNEIS**

Menimbang, bahwa walaupun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

**A. Alat bukti tertulis :**

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/18/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar



Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 28 Februari 2013, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P.) tanggal dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

## B. Alat bukti saksi :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut; Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah makcik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi kenal sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada bulan Februari 2013;
- Bahwa selama menikah, mereka belum punya anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi ketahui rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan saja, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi ada dua kali melihat langsung mereka bertengkar, kalau mendengar sering;





- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi suka marah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa penghasilan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetangga dekat saksi, sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saksi kenal sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jarak rumah saksi dengan mereka sekitar 15 meter, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah awal tahun 2013;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum punya anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun hanya sekitar 1 bulan saja, setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, kalau mendengarnya sering;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut yang saksi dengar dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang sifatnya pendiam jarang mau berbicara dengan orang lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2013 mereka telah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak lagi selama rumah tangganya cecok;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbulannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jika terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi



telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 65 dan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator, mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil), oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi suka marah kepada Pemohon Konvensi atau karena Pemohon Konvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagaian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon Konvensi terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2013 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan,



kedua saksi tersebut telah datang sendiri dan memberikan keterangan di depan persidangan dan saksi-saksi tersebut telah mengangkat sumpah sesuai dengan agama Islam dan saksi-saksi tersebut juga bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, oleh karena itu saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan syarat formil pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan menerangkan tentang tidak rukun dan tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 1 bulan pernikahan mereka, serta keterangan telah terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keterangan saksi satu sama lain saling menguatkan dan berkaitan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian secara materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan dapat diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon Konvensi suka marah kepada Pemohon Konvensi oleh karena Pemohon Konvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi.





Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun penyebab pertengkaran tersebut bukan hanya apa yang disampaikan Pemohon Konvensi itu saja, penyebab lainnya adalah Pemohon Konvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan Termohon Konvensi tersebut tidak bisa dibuktikan, namun saksi-saksi dari Pemohon Konvensi membenarkan penyebab pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Konvensi tersebut oleh karena itu Majelis Hakim sepakat dapat mempertimbangkan tambahan dari penyebab pertengkaran yang disampaikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut baik bukti tertulis maupun dua orang saksi di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi serta bantahan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 28 Februari 2013;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum punya keturunan;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis hanya 1 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masalah Termohon Konvensi suka marah kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak mau berbicara dengan Termohon Konvensi;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2013 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon Konvensi adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dilihat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak satu rumahnya lagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak ada lagi saling hormat menghormati antara keduanya dan tidak berhasilnya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di samping itu dapat dilihat dari sikap Pemohon Konvensi yang begitu kuat tekadnya untuk menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pemohon Konvensi dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, dimana pihak keluarga Pemohon Konvensi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan



kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih menyatakan;

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kebulatan tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi membuktikan rumah tangga mereka tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitem poin dua dari permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis



Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah masa lampau yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi, hak nafkah iddah, mut,ah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diambil alih kembali untuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini selesai perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut menyetujuinya, oleh karena Tergugat Rekonvensi setuju dengan tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi demikian juga dengan jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafka lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini selesai perbulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi setuju untuk membayar nafkah masa iddah Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besaran jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sehingga keseluruhannya selama 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut,ah (kenang-kenangan) berupa sebuah cincin dari emas seberat 1 mayam, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya setuju untuk memberikan mut,ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut,ah sebuah cincin dari emas seberat ½ mayam;

Menimbang, bahwa pada saat jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyetujui apa yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebuah cincin dari emas seberat ½ mayam;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang bentuk dan jumlah mut,ah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin dari emas seberat seberat ½ mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

##### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai dengan selesainya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.20.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah.





4. Menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin dari emas seberat  $\frac{1}{2}$  mayam.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka II pada poin 2, 3 dan 4 dalam amar putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1434, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., dan Ery Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Ery Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)